

Judul : Pengusaha dan Pekerja Beda Pendapat Soal Sanksi Pidana
Tanggal : Kamis, 17 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

RUU PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Pengusaha dan Pekerja Beda Pendapat Soal Sanksi Pidana

JAKARTA, KOMPAS — Ketentuan sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu titik perbedaan pandangan antara pengusaha dan serikat pekerja. Dunia usaha khawatir dengan risiko hukum bagi perusahaan, sedangkan serikat pekerja menilai sanksi diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan.

Perbedaan pandangan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat umum Komisi IX DPR terkait RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Rabu (16/9/2026).

Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Apindo Myra M Hanantani mengungkapkan, terdapat 33 ketentuan sanksi pidana dalam draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, baik berupa hukuman

maupun denda. Apindo meminta DPR meninjau kembali ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan karakter hukum ketenagakerjaan yang pada dasarnya berangkat dari hubungan keperdataan antara pekerja dan pengusaha.

"Kami ingin mengajak kembali ke perspektif hukum ketenagakerjaan kita. Hukum ketenagakerjaan kita lahir dari keperdataan, antara perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja," kata Myra.

Menurut dia, pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang bersumber dari perjanjian kerja semestinya lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal itu mencakup persoalan upah, pekerjaan, masa kerja, status hubungan kerja, serta pelaksanaan

hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.

Apindo berpandangan, sanksi pidana perlu dihapus untuk perbuatan yang memiliki tingkat kesalahan dan dampak sosial yang sangat besar. Contohnya penipuan, eksploitasi, kerja paksa, perdagangan orang, atau pelanggaran yang mengancam keselamatan dan nyawa pekerja. "Kita perlu menghindari kecenderungan adanya kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelanggaran dalam hubungan kerja," ujarnya.

Apindo meminta DPR meneliti kembali seluruh ketentuan sanksi dalam draf RUU, termasuk mempertimbangkan proporsionalitas antara tingkat pelanggaran dan berat-ringannya sanksi.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indo-

nesia Subhan Gatot mengatakan, aspek risiko menjadi salah satu pertimbangan investor, terutama investor asing yang akan menanamkan modal di Indonesia.

Selain biaya operasional, investor mempertimbangkan biaya kepatuhan terhadap regulasi serta risiko yang muncul dari ketentuan hukum yang berlaku.

Kadin telah berdiskusi dengan kelompok buruh mengenai sejumlah ketentuan dalam RUU tersebut. Meskipun terdapat sejumlah kesamaan pandangan, masih ada hal-hal yang belum disepakati, terutama berkaitan dengan ketentuan pidana.

"Ketidakepastian itu karena kami mempertimbangkan faktor risiko seperti ada unsur pidana. Jadi ada beberapa yang

harus dipenuhi oleh pengusaha, tetapi jika tidak dipenuhi akan kena unsur pidana. Ini menjadi unsur risiko yang besar yang menjadi pertimbangan investor kita," katanya.

Gatot menambahkan, dunia usaha bersama serikat pekerja perlu membangun hubungan industrial yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan kepastian bagi keberlangsungan usaha.

Pandangan buruh

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan, efektivitas pengawasan dan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan menjadi perhatian serikat pekerja.

Dalam sejumlah kasus yang ditemui serikat pekerja, peng-

awas ketenagakerjaan telah mengeluarkan nota pemeriksaan terhadap perusahaan. Namun, nota tersebut tidak selalu diikuti dengan pelaksanaan kewajiban oleh perusahaan sehingga pekerja akhirnya menempuh jalur pengadilan.

Dalam kasus pekerja kontrak pekerja yang semestinya kembali dipekerjakan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat tetap mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan hubungan industrial yang tidak harmonis. "Seharusnya dalam UU ini ada sanksi bagi perusahaan," ujarnya.

Bagi serikat pekerja, efektivitas sanksi menjadi bagian penting dari perlindungan ketenagakerjaan. Ketentuan mengenai hak pekerja, menurut mereka, perlu disertai mekanisme penegakan yang mem-

astikan keputusan pengawasan dapat dilaksanakan.

Selain soal sanksi, pekerja menyoroti perlunya pembenahan sistem upah minimum. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Muhammad Rusdi menilai, pembenahan sistem upah minimum juga berkaitan dengan daya beli masyarakat. Ia mencontohkan masih terdapat daerah dengan upah sekitar Rp 2,5 juta, sementara di sekitar 20 kabupaten/kota tingkat upahnya telah berada di atas Rp 5 juta.

Tingkat upah yang rendah dalam jangka panjang, setidaknya dari 2016 hingga 2026 ini, dapat memengaruhi daya beli pekerja. "Buruh ini pekerja sekaligus konsumen. Ketika daya beli jatuh, tidak akan bisa menyerap hasil atau produk dari industri," kata Rusdi (CIO).